



P U T U S A N

No. 227 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	BENI DIMYATI;
Tempat Lahir	:	Gresik;
Umur/ tanggal lahir	:	30 Tahun/ 20 Oktober 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Sumberrame F Rw. 04, Kecamatan Wringinanom, Kabup Gresik atau Desa Ba Pringgodani, Kecam Balongbendo, Kabup Sidoarjo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Juli 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011;
7. Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 227 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 007/2012/S.004.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 6 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2011;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 008/2012/S.004.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 6 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2012;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1234/2012/S.004.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 17 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 April 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo

karena didakwa :

Dakwaan :

KESATU

Primair :

Bahwa ia Terdakwa BENI DIMYATI pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 sekira pukul 09.00 Wib s/d sekira jam 14.00 Wib. Atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Desa Bakung Pringgondani Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa menelpon ke HP saksi Shela Yulianti yang saat itu nomor dan penelpon belum saksi Shela kenal. Akhirnya Terdakwa mengenalkan diri bernama BENI DIMYATI terhadap saksi korban Shela. Selanjutnya Terdakwa BENI DIMYATI sering menelpon saksi, yang diingat saksi pada saat itu Terdakwa bilang kalau kerja di Pabrik Baja, lama kelamaan akhirnya Terdakwa BENI DIMYATI menyatakan cintanya kepada saksi Shela Yulianti, lalu suatu hari janji ketemu di depan Sekolah dasar Desa Kedungsukodani. Setelah ketemu Terdakwa dan saksi Shela berpacaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya ketahuan orang tuanya yaitu saksi SAMIANI, tetapi orang tua saksi Shela langsung marah dan tidak merestui hubungannya dengan Terdakwa Beni Dimyati, namun saksi Shela janji untuk bertemu di tepi jalan dekat rerimbunan pohon bambu di Desa Ciro Bakung Temenggungan Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, kemudian sepulang sekolah dijemput Terdakwa BENI DIMYATI dan diajak ke rumahnya Terdakwa BENI DIMYATI di Desa Bakungpringgodani, lalu saksi Shela Yulianti diajak masuk ke dalam kamarnya Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi SHELA YULIANTI untuk bersetubuh dengannya;

Bahwa Terdakwa Beni Dimyati melakukan persetubuhan itu terjadi dilakukan dengan cara Terdakwa BENI DIMYATI mula mula mencium pipi, bibir, dan leher saksi terus BENI melepasi pakaiannya lalu badan saksi dipeluk, buah dadanya diraba dicium kemudian Terdakwa BENI berusaha melepas celana dalam saksi sambil mengucapkan kata-kata “aku kudu arep, ayota ma, aku ingin sehidup semati” dan saat rok dan celana dalam saksi dilepas Terdakwa BENI, saksi sempat menolak, namun oleh saksi yang akhirnya kedua tangan saksi Shela dipegangi dengan satu tangan Terdakwa BENI dengan kuat /keras dan kedua kaki saksi dijepit kakinya Terdakwa BENI sambil ditindih, maka saksi diam lalu Terdakwa BENI berusaha menindih tubuh saksi yang terlentang lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi kemudian Terdakwa BENI DIMYATI berkata “saya akan nikah dengan kamu dan ingin hidup semati”, lalu penisnya Terdakwa BENI DIMYATI dimasukkan ke vagina/kemaluan saksi Shela hingga Terdakwa BENI DIMYATI mengeluarkan Sperma dan saksi Shela merasa kemaluannya sakit, setelah selesai Terdakwa BENI sempat membersihkan kemaluan saksi Shela, kemudian memakai pakaian, selanjutnya saksi diantar pulang diturunkan ditempat janji semula, kemudian kejadian persetubuhan terulang kembali di rumahnya Terdakwa BENI DIMYATI dan pernah satu kali saat janji saksi mengajak saksi ISMI AZIZ als AZIZ, sehingga saksi ISMI AZIZ melihat pada saat saksi Shela diajak Terdakwa BENI DIMYATI masuk ke dalam kamar tidur untuk bersetubuh dan diketahui saksi NORA yang akhirnya saksi Shela Yulianti mengalami hamil;

Bahwa saksi Shela Yulianti pernah menyampaikan kepada Terdakwa BENI DIMYATI sambil berkata “ BEN saya muntah muntah terus, masak saya hamil “dijawab BENI “ Iya masak kamu hamil “, lalu saksi diajak ke rumahnya

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 227 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka BENI DIMYATI, lalu dibeliakan minuman Sprite dicampur bodrek lalu saksi disuruh minum, lalu SHELA meminumnya dan Terdakwa BENI DIMYATI mengatakan kepada saksi Shela agar kandungannya gugur, namun kandungan tidak bisa gugur, maka Terdakwa BENI DIMYATI berjanji akan menikahi saksi Shela dengan cara NIKAH SIRI dan ditolak saksi kemudian kehamilan saksi diketahui keluarganya dan saksi memberitahukan semua kejadiannya kepada orang tuanya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira jam 10.00 wib berusaha pergi dari rumahnya untuk mencari Terdakwa BENI DIMYATI di rumah kontrakannya di Desa Kanigoro Kecamatan Krian untuk meminta pertanggung jawaban dan Terdakwa BENI DIMYATI tetap menjawab akan menikahi secara sirri. Kemudian saksi dijemput sdr. SAIFUL ANWAR kakaknya lalu diajak pulang di rumah dan ditanyai orang tuanya dan keluarga yang akhirnya perbuatan Terdakwa BENI DIMYATI dilaporkan Kapolsek Balongbendo oleh orang tuanya untuk diproses secara hukum.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor : 445/1156/404.6.8/2010 tanggal 11 Mei 2011 ditandatangani oleh dr. WASIS NUPIKSO, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Sidoarjo. Dengan hasil pemeriksaan / Kesimpulan:

Perut/ Pinggang : didapatkan pembesaran rahim setinggi pusat dan terdengar denyut jantung janin dengan alat Doppler;

Daerah Kemaluan : Bibir besar/kecil kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan, selaput dara didapatkan robekan lama sampai dasar arah jam 7;

Pemeriksaan Laboratorium : Tes Kehamilan positif dan Swab Vagina : tidak ditemukan Spermatozoa : (-) neg ; Epitel sel : 2-3/lp tidak ditemukan bentukan kuman diplococcus gram negative (-);

Pemeriksaan USG (ultrasonografi) : Kehamilan/ Janin tunggal hidup;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan saat ini didapatkan seorang perempuan dengan liang senggama menyerupai liang senggama seorang perempuan yang pernah bersetubuh dan sedang hamil kurang lebih 6 bulan;

Perbuatan Terdakwa BENI DIMYATI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) UURI No. 23 Thn. 2002 Ttg. Perlindungan Anak;

Subsidiar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BENI DIMYATI pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 sekira pukul 09.00 Wib s/d sekira jam 14.00 Wib. Atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa menelpon ke HP saksi Shela Yulianti yang saat itu nomor dan penelpon belum saksi Shela kenal. Akhirnya Terdakwa mengenalkan diri bernama BENI DIMYATI terhadap saksi korban Shela. Selanjutnya Terdakwa BENI DIMYATI sering menelpon saksi, yang diingat saksi pada saat itu terdakwa bilang kalau kerja di Pabrik Baja, lama kelamaan akhirnya Terdakwa BENI DIMYATI menyatakan cintanya kepada saksi Shela Yulianti, lalu suatu hari janji ketemu di depan Sekolah dasar Desa Kedungsukodani. Setelah ketemu Terdakwa dan saksi Shela berpacaran yang sampai akhirnya ketahuan orang tuanya yaitu saksi SAMIANI, tetapi orang tua saksi Shela langsung marah dan tidak merestui hubungannya dengan Terdakwa Beni Dimyati, namun saksi Shela janji untuk bertemu di tepi jalan dekat rerimbunan pohon bambu di Desa Ciro Bakung Temenggungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, kemudian sepulang sekolah dijemput Terdakwa BENI DIMYATI dan diajak ke rumahnya Terdakwa BENI DIMYATI di Desa Bakungpringgodani, lalu saksi Shela Yulianti diajak masuk ke dalam kamarnya Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi SHELA YULIANTI untuk bersetubuh dengannya;

Bahwa Terdakwa Beni Dimyati melakukan persetubuhan itu terjadi dilakukan dengan cara Terdakwa BENI DIMYATI mula mula mencium pipi, bibir, dan leher saksi terus BENI melepasi pakaiannya lalu badan saksi dipeluk, buah dadanya diraba dicium kemudian Terdakwa BENI berusaha melepas celana dalam saksi sambil mengucapkan kata-kata "aku kudu arep, ayota ma, aku ingin sehidup semati" dan saat rok dan celana dalam saksi dilepas Terdakwa BENI, saksi sempat menolak, namun oleh saksi yang akhirnya kedua tangan saksi Shela dipegangi dengan satu tangan Terdakwa BENI dengan kuat /keras dan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 227 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki saksi dijepit kakinya Terdakwa BENI sambil ditindih, maka saksi diam lalu Terdakwa BENI berusaha menindih tubuh saksi yang terlentang lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi kemudian Terdakwa BENI DIMYATI berkata “saya akan nikah dengan kamu dan ingin hidup semati”, lalu penisnya Terdakwa BENI DIMYATI dimasukkan ke vagina/kemaluan saksi Shela hingga Terdakwa BENI DIMYATI mengeluarkan Sperma dan saksi Shela merasa kemaluannya sakit, setelah selesai Terdakwa BENI sempat membersihkan kemaluan saksi Shela, kemudian memakai pakaian, selanjutnya saksi diantar pulang diturunkan ditempat janji semula, kemudian kejadian persetubuhan terulang kembali di rumahnya Terdakwa BENI DIMYATI dan pernah satu kali saat janji saksi mengajak saksi ISMI AZIZ als AZIZ, sehingga saksi ISMI AZIZ melihat pada saat saksi Shela diajak Terdakwa BENI DIMYATI masuk ke dalam kamar tidur untuk bersetubuh dan diketahui saksi NORA yang akhirnya saksi Shela Yulianti mengalami hamil;

Bahwa saksi Shela Yulianti pernah menyampaikan kepada Terdakwa BENI DIMYATI sambil berkata “ BEN saya muntah muntah terus, masak saya hamil “ dijawab BENI “ Iya masak kamu hamil “, lalu saksi diajak ke rumahnya tersangka BENI DIMYATI, lalu dibelikan minuman Sprite dicampur bodrek lalu saksi disuruh minum, lalu SHELA meminumnya dan Terdakwa BENI DIMYATI mengatakan kepada saksi Shela agar kandungannya gugur, namun kandungan tidak bisa gugur, maka Terdakwa BENI DIMYATI berjanji akan menikahi saksi Shela dengan cara NIKAH SIRI dan ditolak saksi kemudian kehamilan saksi diketahui keluarganya dan saksi memberitahukan semua kejadiannya kepada orang tuanya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira jam 10.00 wib berusaha pergi dari rumahnya untuk mencari Terdakwa BENI DIMYATI dirumah kontrakannya di Desa Kanigoro Kec. Krian untuk meminta pertanggung jawaban dan Terdakwa BENI DIMYATI tetap menjawab akan menikahi secara sirri. Kemudian saksi dijemput sdr. SAIFUL ANWAR kakaknya lalu diajak pulang di rumah dan ditanyai orang tuanya dan keluarga yang akhirnya perbuatan Terdakwa BENI DIMYATI dilaporkan ke Polsek Balongbendo oleh orang tuanya untuk diproses secara hukum. Berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor : 445/1156/404.6.8/2010 tanggal 11 Mei 2011 ditandatangani oleh dr. WASIS NUPIKSO, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Pemerintah Kab. Sidoarjo. Dengan hasil pemeriksaan / Kesimpulan:

Perut/ Pinggang : didapatkan pembesaran rahim setinggi pusat dan terdengar denyut jantung janin dengan alat Doppler;

Daerah Kemaluan : Bibir besar/kecil kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan, selaput dara didapatkan robekan lama sampai dasar arah jam 7;

Pemeriksaan Laboratorium : Tes Kehamilan positif dan Swab Vagina : tidak ditemukan Spermatozoa : (-) neg ; Epitel sel : 2-3/lp tidak ditemukan bentukan kuman diplococcus gram negative (-);

Pemeriksaan USG (ultrasonografi) : Kehamilan/ Janin tunggal hidup;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan saat ini didapatkan seorang perempuan dengan liang senggama menyerupai liang senggama seorang perempuan yang pernah bersetubuh dan sedang hamil kurang lebih 6 bulan;

Perbuatan Terdakwa BENI DIMYATI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Thn. 2002 Ttg. Perlindungan Anak;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa BENI DIMYATI pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 sekira pukul 09.00 Wib s/d sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa menelpon ke HP saksi Shela Yulianti yang saat itu nomor dan penelpon belum saksi Shela kenal. Akhirnya Terdakwa mengenalkan diri bernama BENI DIMYATI terhadap saksi korban Shela. Selanjutnya Terdakwa BENI DIMYATI sering menelpon saksi , yang diingat saksi pada saat itu Terdakwa bilang kalau kerja di Pabrik Baja, lama kelamaan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 227 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa BENI DIMYATI menyatakan cintanya kepada saksi Shela Yulianti, lalu suatu hari janji ketemu di depan Sekolah dasar Desa Kedungsukodani. Setelah ketemu Terdakwa dan saksi Shela berpacaran yang sampai akhirnya ketahuan orang tuanya yaitu saksi SAMIANI, tetapi orang tua saksi Shela langsung marah dan tidak merestui hubungannya dengan Terdakwa Beni Dimyati, namun saksi Shela janji untuk bertemu di tepi jalan dekat rerimbunan pohon bambu di Desa Ciro Bakung Temenggungan Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, kemudian sepulang sekolah dijemput Terdakwa BENI DIMYATI dan diajak ke rumahnya Terdakwa BENI DIMYATI di Desa Bakungpringgodani, lalu saksi Shela Yulianti diajak masuk ke dalam kamarnya Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi SHELA YULIANTI untuk bersetubuh dengannya;

Bahwa Terdakwa Beni Dimyati melakukan persetubuhan itu terjadi dilakukan dengan cara Terdakwa BENI DIMYATI mula mula mencium pipi, bibir, dan leher saksi terus BENI melepasi pakaiannya lalu badan saksi dipeluk, buah dadanya diraba dicium kemudian Terdakwa BENI berusaha melepas celana dalam saksi sambil mengucapkan kata-kata “aku kudu arep, ayota ma, aku ingin sehidup semati” dan saat rok dan celana dalam saksi dilepas Terdakwa BENI, saksi sempat menolak, namun oleh saksi yang akhirnya kedua tangan saksi Shela dipegangi dengan satu tangan Terdakwa BENI dengan kuat /keras dan kedua kaki saksi dijepit kakinya Terdakwa BENI sambil ditindih, maka saksi diam lalu Terdakwa BENI berusaha menindih tubuh saksi yang terlentang lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi kemudian Terdakwa BENI DIMYATI berkata “saya akan nikah dengan kamu dan ingin hidup semati”, lalu penisnya Terdakwa BENI DIMYATI dimasukkan ke vagina/kemaluan saksi Shela hingga Terdakwa BENI DIMYATI mengeluarkan Sperma dan saksi Shela merasa kemaluannya sakit, setelah selesai Terdakwa BENI sempat membersihkan kemaluan saksi Shela, kemudian memakai pakaian, selanjutnya saksi diantar pulang diturunkan ditempat janji semula, kemudian kejadian persetubuhan terulang kembali di rumahnya Terdakwa BENI DIMYATI dan pernah satu kali saat janji saksi mengajak saksi ISMI AZIZ als AZIZ, sehingga saksi ISMI AZIZ melihat pada saat saksi Shela diajak Terdakwa BENI DIMYATI masuk ke dalam kamar tidur untuk bersetubuh dan diketahui saksi NORA yang akhirnya saksi Shela Yulianti mengalami hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Shela Yulianti pernah menyampaikan kepada Terdakwa BENI DIMYATI sambil berkata “ BEN saya muntah muntah terus, masak saya hamil “ dijawab BENI “ Iya masak kamu hamil “; lalu saksi diajak ke rumahnya tersangka BENI DIMYATI, lalu dibelikan minuman Sprite dicampur bodrek lalu saksi disuruh minum, lalu SHELA meminumnya dan Terdakwa BENI DIMYATI mengatakan kepada saksi Shela agar kandungannya gugur, namun kandungan tidak bisa gugur, maka Terdakwa BENI DIMYATI berjanji akan menikahi saksi Shela dengan cara NIKAH SIRI dan ditolak saksi kemudian kehamilan saksi diketahui keluarganya dan saksi memberitahukan semua kejadiannya kepada orang tuannya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira jam 10.00 wib berusaha pergi dari rumahnya untuk mencari Terdakwa BENI DIMYATI dirumah kontrakannya di Desa Kanigoro Kecamatan Krian untuk meminta pertanggung jawaban dan Terdakwa BENI DIMYATI tetap menjawab akan menikahi secara sirri. Kemudian saksi dijemput sdr. SAIFUL ANWAR kakaknya lalu diajak pulang di rumah dan ditanyai orang tuanya dan keluarga yang akhirnya perbuatan Terdakwa BENI DIMYATI dilaporkan Kapolsek Balongbendo oleh orang tuanya untuk diproses secara hukum. Berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor : 445/1156/404.6.8/2010 tanggal 11 Mei 2011 ditandatangani oleh dr. WASIS NUPIKSO, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Sidoarjo. Dengan hasil pemeriksaan / Kesimpulan :

Perut/ Pinggang : didapatkan pembesaran rahim setinggi pusat dan terdengar denyut jantung janin dengan alat doppler.

Daerah Kemaluan : Bibir besar/kecil kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan, selaput dara didapatkan robekan lama sampai dasar arah jam 7;

Pemeriksaan Laboratorium : Tes Kehamilan positif dan Swab Vagina : tidak ditemukan Spermatozoa : (-) neg ; Epitel sel : 2-3/lp tidak ditemukan bentuk kuman diplococcus gram negative (-);

Pemeriksaan USG (ultrasonografi) : Kehamilan/ Janin tunggal hidup;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan saat ini didapatkan seorang perempuan dengan liang senggama menyerupai liang senggama seorang perempuan yang pernah bersetubuh dan sedang hamil kurang lebih 6 bulan;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 227 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa BENI DIMYATI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 82 UURI No. 23 Thn. 2002 Ttg. Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BENI DIMYATI pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 sekira pukul 09.00 Wib s/d sekira jam 14.00 Wib. Atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya tidak jelas, atau belum waktunya untuk dikawin. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa menelpon ke HP saksi Shela Yulianti yang saat itu nomor dan penelpon belum saksi Shela kenal. Akhirnya Terdakwa mengenalkan diri bernama BENI DIMYATI terhadap saksi korban Shela. Selanjutnya terdakwa BENI DIMYATI sering menelpon saksi , yang diingat saksi pada saat itu Terdakwa bilang kalau kerja di Pabrik Baja, lama kelamaan akhirnya terdakwa BENI DIMYATI menyatakan cintanya kepada saksi Shela Yulianti, lalu suatu hari janji ketemu di depan Sekolah dasar Desa Kedungsukodani. Setelah ketemu Terdakwa dan saksi Shela berpacaran yang sampai akhirnya ketahuan orang tuanya yaitu saksi SAMIANI, tetapi orang tua saksi Shela langsung marah dan tidak merestui hubungannya dengan Terdakwa Beni Dimyati, namun saksi Shela janji untuk bertemu di tepi jalan dekat rerimbunan pohon bambu di Desa Ciro Bakung Temenggungan Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, kemudian sepulang sekolah dijemput Terdakwa BENI DIMYATI dan diajak ke rumahnya Terdakwa BENI DIMYATI di Desa Bakungpringgodani, lalu saksi Shela Yulianti diajak masuk ke dalam kamarnya Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi SHELA YULIANTI untuk bersetubuh dengannya;

Bahwa Terdakwa Beni Dimyati melakukan persetubuhan itu terjadi dilakukan dengan cara Terdakwa BENI DIMYATI mula mula mencium pipi, bibir, dan leher saksi terus BENI melepasi pakaiannya lalu badan saksi dipeluk, buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadanya diraba dicium kemudian Terdakwa BENI berusaha melepas celana dalam saksi sambil mengucapkan kata-kata “aku kudu arep, ayota ma, aku ingin sehidup semati” dan saat rok dan celana dalam saksi dilepas Terdakwa BENI, saksi sempat menolak, namun oleh saksi yang akhirnya kedua tangan saksi Shela dipegangi dengan satu tangan Terdakwa BENI dengan kuat /keras dan kedua kaki saksi dijepit kakinya Terdakwa BENI sambil ditindih, maka saksi diam lalu Terdakwa BENI berusaha menindih tubuh saksi yang terlentang lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi kemudian Terdakwa BENI DIMYATI berkata “saya akan nikah dengan kamu dan ingin hidup semati”, lalu penisnya Terdakwa BENI DIMYATI dimasukkan ke vagina/kemaluan saksi Shela hingga Terdakwa BENI DIMYATI mengeluarkan Sperma dan saksi Shela merasa kemaluannya sakit, setelah selesai Terdakwa BENI sempat membersihkan kemaluan saksi Shela, kemudian memakai pakaian, selanjutnya saksi diantar pulang diturunkan ditempat janji semula, kemudian kejadian persetubuhan terulang kembali di rumahnya Terdakwa BENI DIMYATI dan pernah satu kali saat janji saksi mengajak saksi ISMI AZIZ als AZIZ, sehingga saksi ISMI AZIZ melihat pada saat saksi Shela diajak Terdakwa BENI DIMYATI masuk ke dalam kamar tidur untuk bersetubuh dan diketahui saksi NORA yang akhirnya saksi Shela Yulianti mengalami hamil;

Bahwa saksi Shela Yulianti pernah menyampaikan kepada Terdakwa BENI DIMYATI sambil berkata “ BEN saya muntah muntah terus, masak saya hamil “ dijawab BENI “ Iya masak kamu hamil “, lalu saksi diajak ke rumahnya tersangka BENI DIMYATI, lalu dibeliakan minuman Sprite dicampur bodrek lalu saksi disuruh minum, lalu SHELA meminumnya dan Terdakwa BENI DIMYATI mengatakan kepada saksi Shela agar kandungannya gugur, namun kandungan tidak bisa gugur, maka Terdakwa BENI DIMYATI berjanji akan menikahi saksi Shela dengan cara NIKAH SIRI dan ditolak saksi kemudian kehamilan saksi diketahui keluarganya dan saksi memberitahukan semua kejadiannya kepada orang tuannya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira jam 10.00 wib berusaha pergi dari rumahnya untuk mencari Terdakwa BENI DIMYATI dirumah kontrakannya di Desa Kanigoro, Kecamatan Krian untuk meminta pertanggung jawaban dan Terdakwa BENI DIMYATI tetap menjawab akan menikahi secara sirri. Kemudian saksi dijemput sdr. SAIFUL ANWAR kakaknya lalu diajak pulang di rumah dan ditanyai orang tuanya dan keluarga

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 227 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya perbuatan Terdakwa BENI DIMYATI dilaporkan ke Polsek Balongbendo oleh orang tuanya untuk diproses secara hukum. Berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor : 445/1156/404.6.8/2010 tanggal 11 Mei 2011 ditandatangani oleh dr. WASIS NUPIKSO, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan hasil pemeriksaan / Kesimpulan :

Perut/ Pinggang : didapatkan pembesaran rahim setinggi pusat dan terdengar denyut jantung janin dengan alat Doppler;

Daerah Kemaluan : Bibir besar/kecil kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan, selaput dara didapatkan robekan lama sampai dasar arah jam 7;

Pemeriksaan Laboratorium : Tes Kehamilan positif dan Swab Vagina : tidak ditemukan Spermatozoa : (-) neg ; Epitel sel : 2-3/lp tidak ditemukan bentukan kuman diplococcus gram negative (-);

Pemeriksaan USG (ultrasonografi) : Kehamilan/ Janin tunggal hidup;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan saat ini didapatkan seorang perempuan dengan liang senggama menyerupai liang senggama seorang perempuan yang pernah bersetubuh dan sedang hamil kurang lebih 6 bulan;

Perbuatan Terdakwa BENI DIMYATI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 287 ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Beni Dimyati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Dimyati dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidairr 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti 3 (tiga) helai pakaian warna merah garis hitam, switer ungu, celana lives pendek dikembalikan kepada saksi SHELA YULIANTI atau orang tuanya yaitu saksi SAMIANI dan 1 (satu) buah kalung monel putih serta 1 (satu) buah cincin monel putih dikembalikan kepada Terdakwa BENI DIMYATI;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 556/Pid.B/2011/

PN.Sda tanggal 27 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENI DIMYATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor:23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa BENI DIMYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan membujuk anak melakukan persetubuhan, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor:23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”;
3. Menjatuhkan pidana Terdakwa BENI DIMYATI dengan hukuman pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan hukuman denda sebesar : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak dapat membayar hukuman denda tersebut maka diganti dengan hukuman kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) helai pakaian warna merah garis hitam, switer ungu, celana lives pendek dikembalikan kepada saksi SHELA YULIANTI atau orang tuanya yaitu saksi SAMIANI dan 1 (satu) buah kalung monel putih serta 1 (satu) buah cincin monel putih dikembalikan kepada Terdakwa BENI DIMYATI;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 227 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 666 / PID / 2011 / PT.SBY tanggal 28 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 September 2011 Nomor : 556/PID.B/2011/PN.Sda., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 666/PID/2011/PT.SBY jo No. 556/Pid.B/2011/ PN.Sda tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara Terdakwa Beni Dimiyati, kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Beni Dimyati bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana surat dakwaan yang didakwakan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Dimyati dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti : 3 (tiga) helai pakaian warna merah garis hitam, switer warna ungu, celana lives pendek dikembalikan kepada saksi Shela Yulianti atau orang tuanya yaitu saksi Samiani dan 1 (satu) buah kalung monel putih serta 1 (satu) buah cincin monel putih dikembalikan kepada Terdakwa Beni Dimyati;
- Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan tinggi Surabaya No. 666/PID/2011/ PT.SBY tanggal 28 November 2011 yang menyatakan Terdakwa Beni Dimyati tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan membujuk anak melakukan persetubuhan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan putusan yang menghukum Terdakwa tersebut belum mencerminkan rasa keadilan kepada pencari keadilan seperti saksi korban Shela Yulianti dalam perkara ini. Dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya telah memutus belum dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum bersikap menyatakan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Bahwa berdasarkan acuan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 535 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983, “Menegenai ukuran hukuman adalah wewenang Judex Facti, yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali Judex Facti

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 227 K/Pid.Sus/2012



menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang, atau tidak / kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menerapkan hukum dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Judex Facti merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada kasasi, dan Judex Facti telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman selain itu sudah terjadi perdamaian antara keluarga mereka dimana Terdakwa akan bertanggung jawab atas kesalahan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut;

Membebani Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan Dr. H. Andi Samsan Nganro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.,

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.,

Ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 227 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)